

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi yang berarti bahwa warga negara memiliki kekuasaan atas pemerintahannya. Indonesia terkenal memiliki keberagaman budaya, suku, maupun agama yang hidup berdampingan satu sama lain. Pemerintah terkadang melupakan bahwa dalam mengeluarkan kebijakan maupun pembangunan kurang melakukan pendekatan terhadap masyarakat dengan berbagai pandangan politik yang berbeda-beda. Sehingga sering terjadi penolakan-penolakan dari berbagai elemen masyarakat yang merasa bahwa memiliki kekuasaan penuh atas pemerintahannya, dari masalah seperti inilah dapat timbul kerusuhan-kerusuhan yang bahkan dapat menimbulkan kerugian dari berbagai pihak.

Di zaman modern seperti sekarang ini pada umumnya hampir semua negara menyatakan dirinya sebagai negara bersistem demokrasi, termasuk Republik Indonesia yakni sistem pemerintahan yang bersumber pada Kedaulatan Rakyat. Kedaulatan Rakyat merupakan paham kenegaraan yang menjabarkan dan pengaturannya dituangkan dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar suatu negara, dan penerapan selanjutnya disesuaikan dengan filsafat kehidupan rakyat negara yang bersangkutan.¹

¹ <https://unisys.uii.ac.id/cetak.asp?u=131&b=l&v=1&j=l&id=51&owner=131>.diakses 20 febuari 2020 Pukul 20.00 WIB

Kesetaraan martabat dan persamaan hak mengindikasikan tentang kesamaan hak politik dari setiap warganegara. Lebih dari itu, negara demokratis tidak bisa untuk tidak menunjukkan adanya kebebasan politik yang menyangkut kebebasan berfikir, menyatakan pendapat dan aksi dalam urusan politik. Termasuk hal mendapat akses untuk informasi politik serta kebebasan untuk mendiskusikan dan mengkritik figur politik. Dalam negara demokrasi selain menghargai mayoritas, juga pelaksanaan kekuasaan harus ada pertanggungjawaban dan responsif terhadap aspirasi rakyat.

Demokrasi menuntut suatu dasar kesepakatan ideologis suatu keteraturan dan kebebasan sehingga ada dalam pertarungan politik demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi pemerintahan sesuai dengan kehendaknya dapat dijamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya di berbagai negara tidaklah sama, disamping mengandung unsur-unsur universal, demokrasi juga memuat unsur-unsur kontekstual. Sehingga, dalam pelaksanaannya, demokrasi memiliki berbagai istilah, seperti demokrasi liberal, demokrasi konstitusional, demokrasi Pancasila, dan lain-lain.

Kehidupan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat telah diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak ketakutayang terdapat dalam masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini disebabkan karena masih banyak pemikiran yang ada dalam masyarakat bahwa rakyat adalah sosok yang lemah dibandingkan dengan orang-orang yang berada dalam tubuh

pemerintahan. Ketimpangan sosial ini yang menyebabkan masih banyak ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, apabila pelaksanaan demokrasi Pancasila yang menekankan mufakat dan kekeluargaan dalam prinsip sistemnya, pemerintah tidak akan selalu mendapatkan keluhan dan kritik dari rakyatnya karena seharusnya masyarakat sudah dalam keadaan mufakat. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat juga belum menuai hasil yang terbaik karena dalam pelaksanaannya kepentingan politik partai yang membuat mereka duduk di kursi parlemenlah yang lebih diutamakan, hal ini disebabkan tidak adanya komunikasi langsung antara rakyat dengan dewan yang menjadi wakilnya. Akibatnya, ketidakpercayaan masyarakat (*people distrust*) terhadap lembaga negara yang ada sekarang ini, khususnya kepada aparat penegak hukum semakin menjadi-jadi. Demonstrasi demi demonstrasi terjadi hampir di seluruh penjuru tanah air sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat sipil (*civil society*) atas kinerja pemerintahan baik pusat maupun di daerah.

Kondisi yang demikian menuntut pihak Kepolisian untuk melaksanakan peranannya sebagai alat negara sesuai dengan Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian di antaranya adalah melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan dan membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Pengamanan terhadap demonstrasi oleh kepolisian harus

dilaksanakan secara profesional, artinya polisi harus memposisikan diri sebagai pemelihara kemandan dan ketertiban masyarakat, sebagai penegak hukum dan pelindung serta pelayan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki persepsi positif dan turut berpartisipasi dalam menciptakan keamanan, yaitu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat.

Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam penanggulangan demonstrasi yang bersifat anarkis merupakan bentuk kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal diterapkan dengan memberlakukan undang-undang sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hokum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

2

Pada Tahun 2006 Polri mengeluarkan peraturan tentang pengendalian unjuk rasa yaitu Peraturan Kapolri No. Pol. : 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa. Peraturan Kapolri tersebut tentunya telah berjalan selama 7 (tujuh) tahun sehingga dalam pelaksanaannya pastilah masih terdapat kekurangan disana sini, walaupun diakui secara substansial peraturan kapolri tentang pedoman pengendalian massa tersebut merupakan produk / instrument yang

² Barda Nawawi Arif, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, Hlm 24

paling terbaru dan sudah banyak mengatur bagaimana setiap satuan fungsional Polri untuk bertindak dalam meredam aksi-aksi anarki massa.

Oleh karena, pada tanggal 8 Oktober 2010, Kepala Kepolisian Negara RI mengeluarkan Prosedur Tetap Nomor : PROTAP/1/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki. Untuk pengamanan aksi massa melakukan demonstrasi, pada tanggal 12 Januari 2012 Kepala Badan Keamanan Polri mengeluarkan peraturan tentang Peleton Pengurai Massa (Nomor 1 Tahun 2012). Peraturan tersebut dikeluarkan dengan tujuan untuk memberikan pedoman kepada personil Polri dalam melaksanakan tugas penanganan kerusuhan massa. Penyelenggaraan tugas pokok Polri sebagai alat Negara penegak hukum, pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat, pembina ketentraman dan pembimbing masyarakat, dilaksanakan oleh seluruh kekuatan Polri dengan lingkup tugas bidang pembinaan dan operasional yang saling mendukung untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan tugas.³

Pasal 170 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa Barangsiapa secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Seharusnya dapat menjerat pelaku anarkisme dan menjadi tolak ukur masa agar tidak melakukan kekerasan, terlebih kekerasan ini terjadi pada fasilitas negara.

Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam penanggulangan demonstrasi yang bersifat anarkis dapat dilakukan melalui upaya non penal maupun penal. Upaya non penal dapat dilakukan dengan pengamanan secara

³ Mabes Polri. Buku Petunjuk Induk Samapta Polri, 1998, hlm. 1.

wajar dan negosiasi dengan para demonstran. Sementara itu upaya penal dilakukan dengan menggunakan kekuatan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu usaha yang tidak berdiri sendiri, tetapi berada dalam suatu konteks tertentu, dalam hal ini adalah perubahan sosial dan modernisasi, perkembangan ini dapat dilihat sebagai usaha untuk melakukan perombakan masyarakat atau sebagai perubahan dari sistem hukum sendiri.⁴

Hal yang berkaitan dengan perkembangan tersebut adalah konsep pembangunan hukum, yang meliputi berbagai lembaga, peraturan, kegiatan dan orang-orang yang terlibat di dalam pekerjaan hukum, yang dalam hal ini adalah untuk dapat menciptakan perubahan-perubahan sesuai dengan struktur masyarakat yang diinginkan, hukum harus dilihat sebagai usaha bersama yang pada akhirnya membuahkan hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.⁵

Aparat keamanan dituntut tegas dan serius dalam menyelesaikan persoalan ini mulai dari hal yang mendasar terjadinya pengrusakan sampai dugaan-dugaan adanya provokator yang menggerakkan masa untuk bertindak anarkisme hingga tuntas atau mungkin ada keterlibatan politik dalam aksi tersebut.

Berdasarkan berbagai permasalahan diatas maka penulis mengambil keputusan untuk menulis skripsi dengan judul **“Peran Kepolisian dalam Mencegah Tindak Kerusuhan Demonstrasi “** .

⁴ Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, PT Laksbang Presindo: Yogyakarta, 2010, hlm.55

⁵ H. R. Abdussalam. Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum. Restu Agung, Jakarta. 2009, hlm. 43

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah Peran Kepolisian Dalam Mencegah Kerusuhan Dalam Demostrasi Di Wilayah Hukum Polres Lampung Timur ?
- b. Bagaimanakah Kendala – Kendala Yang Dihadapi Polisi Dalam Mencegah Kerusuhan Dalam Demonstrasi Di Wilayah Hukum Polres Lampung Timur ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup bidang ilmu penelitian ini adalah Ilmu Hukum Pidana pada tindak pidana ketertiban umum. Sedangkan ruang lingkup bidang kajian pada penelitian ini adalah peran serta pihak kepolisian dalam mengatasi masalah ketertiban umum yang dilakukan di wilayah hukum Kepolisian resort lampung Timur.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah, sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam mencegah kerusuhan dalam demostrasi di wilayah hukum polres lampung timur
- b. Untuk mengetahui kendala – kendala yang dihadapi polisi dalam mencegah kerusuhan dalam demonstrasi di wilayah hukum polres lampung timur .

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap persoalan dibidang pidana, khususnya hukum pidana yang terkait dengan perbuatan kerusuhan di dalam demonstrasi. Dan Sebagai bahan bagi masyarakat dan akademisi untuk mendapatkan kajian yuridis terhadap kasus - kasus demonstrasi yang berakhir rusuh.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi Kepolisian dan pihak-pihak terkait dalam penanganan/penanggulangan bentuk-bentuk rusuh massa yang bersifat anarki yang membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum khususnya di wilayah hukum Kepolisian Lampung Timur, kiranya hasil-hasil yang terungkap dari penelitian yang tertuang dalam tulisan (skripsi) ini dapat dijadikan bahan yang praktis dalam menjalankan kegiatan/tugas kerja.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.⁶ Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Teori Penanggulangan Kejahatan adalah Upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana dapat diartikan sebagai “pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat” dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial. Definisi lainnya yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagel adalah:⁷

1. Criminal policy is the science of responses;
2. Criminal policy is the science of crime prevention;
3. Criminal policy is a policy;
4. Criminal policy is a rational;

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penal, dalam implementasi hukum pidana maka dilakukan berbagai asas pembatas (*limiting principles*) yang harus digunakan apabila hendak menegakkan hukum pidana. Asas pembatas yang dimaksud seperti asas legalitas, pembedaan delik biasa dan delik aduan, syarat-syarat kriminalitas, asas proporsionalitas, pedoman menjatuhkan pidana yang semuanya mengacu agar hukum pidana tidak diterapkan secara represif. Dikemukakan lebih lanjut oleh Muladi bahwa asas pembatas

⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Press Jakarta, 1993, hlm. 73.

⁷ Barda Nawawi Arif, Teori Penanggulangan Kejahatan. PT Citra Aditya Bakti; Bandung 2002. hlm. 77

kriminalitas yang utama adalah : (1) Perbuatan tersebut benar-benar viktimogen (mendatangkan korban atau kerugian), baik potensial maupun riil. 2) Perbuatan tersebut baik oleh masyarakat maupun penegak hukum/pemerintah, dianggap tercela, atau dengan perkataan lain kriminalitas tersebut harus mendapatkan dukungan publik. 3) Penggunaan hukum pidana bersifat subsidair, dalam arti sudah tidak ada sarana lain yang dapat digunakan untuk menghentikan perbuatan tersebut, kecuali dengan hukum pidana. 4) Penggunaan hukum pidana tidak akan menimbulkan efek sampingan yang lebih merugikan 5) Pengaturan dengan hukum pidana tersebut harus dapat diterapkan (**forcable**).

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian.⁸ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau lembaga dalam suatu peristiwa.⁹
- Kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka

⁸ Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.74

⁹ Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers. 1986, hlm 132.

terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

- Mencegah berasal dari kata “cegah” yang secara bahasa mempunyai arti menangkal dan menahan. Kemudian kata dasar tersebut mendapatkan imbuhan Men – sehingga menjadi mencegah yang berarti menahan agar sesuatu tidak terjadi.
- Kerusuhan adalah sesuatu yang terjadi saat sekelompok orang berkumpul bersama untuk melakukan tindak kekerasan, ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu.
- Demonstrasi adalah pernyataan protes yang dikemukakan secara missal.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang menuat latar belakang masalah, rumusan masalah, yang dilanjutkan dengan tujuan serta manfaat penelitian. Pada bagian akhir BAB ini dituangkan mengenai kerangka teori dan kerangka konseptual sebagai acuan dalam membahas penelitian serta sistematika penulisan yang bertujuan memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai judul yang termuat dalam sampul depan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-pengertian dari

seluruh dasar teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian. pada tinjauan pustaka ini juga tertuang seluruh peraturan perundang-undangan yang juga berperan dalam penulisan hukum ini sebagai acuan dalam mengkaji teori yang ada. Tujuan tinjauan pustaka ini adalah memunculkan teori pendukung terhadap rumusan masalah yang dimunculkan oleh penulis sehingga akan dihasilkan jawaban yang memuaskan pada akhir penelitian hukum ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Suatu cara atau dikenal dengan metode untuk menyelesaikan rumusan masalah yang telah dituangkan. Metode penelitian ini berfungsi menerangkan segala tahapan penelitian dalam mengungkap fakta dilapangan agar hasil yang dicapai dapat mendekati kebenaran yang ada. Pada BAB ini, dimuat tentang sifat penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis telah menyelesaikan rangkaian penelitian dan mengujinya dengan teori yang ada. Pada bagian ini, penulis akan menjawab semua pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Jawaban terhadap pertanyaan tidak boleh melebihi jumlah pertanyaan dalam rumusan masalah. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa hasil penelitian memiliki jumlah yang sama dengan jumlah rumusan masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini merupakan bagian yang berisi ringkasan dari seluruh uraian dan paparan

pada BAB IV. Termasuk pula didalamnya berisi saran penulis guna kemajuan dan kebaikan segala hal yang telah diteliti. Saran dapat ditujukan kepada siapapun dan dimanapun.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi seluruh bahan pustaka yang digunakan oleh peneliti, dapat berupa buku dan jurnal, bahkan dapat pula bahan lain yang didapat melalui internet. Penulis juga tidak boleh terlupa untuk mencantumkan peraturan perundang-undangan sebab ini adalah penelitian hukum.